



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, NIK. xxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 27-10-1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir xxxxx, 06-06-1985, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Lubu Sutam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16-09-2019;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan kebun perseorangan di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kebun milik Penggugat dan Tergugat di Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Handio, Kecamatan Sosa sampai berpisah ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah di karuniani 3 (tiga) orang anak/ keturunan yang bernama :
 - 3.1. **Anak I**, perempuan, lahir di Handio, pada tanggal 18-05-2012, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - 3.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di Handio, pada tanggal 01-06-2017, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - 3.3. **Anak III**, Perempuan, lahir di Handio, pada tanggal 01-01-2019, Pendidikan belum sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, yang di sebabkan:
 - 4.1. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - 4.2. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengancam ingin membunuh Penggugat dengan benda tajam seperti pisau;
 - 4.3. Tergugat malas bekerja, akhirnya Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga;
 - 4.4. Tergugat suka bermain judi online;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2023 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat baru pulang dari pesta, kemudian Penggugat sedang melihat foto-fotonya di handphone milik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat meminta handphone tersebut, kemudian Penggugat mengatakan sebentar dulu karena Penggugat dan kawannya sedang melihat-lihat foto-foto, maka Tergugat marah-marah karena Tergugat menginginkan handphone tersebut untuk bermain karaoke, kemudian Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, dan Tergugat mengambil pisau dengan mengancam ingin membunuh Penggugat, kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tersebut. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika salah satu pihak mengkonsumsi narkoba dan suka bermain judi, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;
8. Bahwa karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari ibu kandungnya, maka Penggugat ingin mendapatkan hak asuh anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut di biayai dan dibelanjai Tergugat sebagai ayah kandungnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk ke tiga anak tersebut. Yang mana keinginan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Nama-nama anak yang dimohonkan Penggugat tersebut, yaitu:
 - 8.1. **Anak I**, perempuan, lahir di Handio, pada tanggal 18-05-2012, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - 8.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di Handio, pada tanggal 01-06-2017, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. **Anak III**, Perempuan, lahir di Handio, pada tanggal 01-01-2019, Pendidikan belum sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang pemeliharaan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak I**, perempuan, lahir di Handio, pada tanggal 18-05-2012, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - 3.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di Handio, pada tanggal 01-06-2017, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - 3.3. **Anak III**, Perempuan, lahir di Handio, pada tanggal 01-01-2019, Pendidikan belum sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. menetapkan kepada Tergugat untuk membiayai atau membelanjai anak-anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa;
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat juga datang menghadap sendiri dipersidangan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya upaya nasehat itu telah dimaksimalkan pula dengan upaya mediasi dengan mediator Hakim, Ibu Bainar Ritonga, S.Ag, M.H., Ketua Pengadilan Agama yang juga merupakan hakim Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa upaya mediasi tersebut berhasil mencapai sebagian kesepakatan damai, yaitu masalah Hak Asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah ketiga anak tersebut, Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk hak asuh ketiga anak tersebut jatuh kepada Penggugat, adapun nafkah ketiga anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, adapun masalah perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih sayang pada Penggugat dan anak-anak serta ingin hidup rukun sebagai suami isteri dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Lubu Sutam tanggal 16 September 2019, yang telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK : xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 26 Mei 2018, yang telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat kemudian memberikan keterangan atas pertanyaan Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Handio, Kecamatan Sosa sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Anak I, Anak II dan Anak III, sekarang ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sudah lama;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat, namun saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sering berjudi online, mengkonsumsi narkoba dan malas bekerja, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan ketiga hal tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tersebut;
 - Bahwa Tergugat bekerja serabutan, yang sering dilakukan Tergugat bekerja memanen buah sawit dikebun orang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat, dan sempat berdamai sebentar namun kemudian berpisah kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, saksi tersebut di bawah sumpah mengaku sebagai Paman Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita orangtua Penggugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat sekitar satu minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orangtua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan membawa pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, adapun Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perkawinan antara orang-orang beragama Islam, oleh sebab itu perkara ini termasuk dalam *absolute competency* Pengadilan Agama, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Padang Lawas maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut telah dimaksimalkan dengan menempuh jalur mediasi dengan mediator Binar Ritonga, S.Ag, M.H., Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan yang juga merupakan Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tersebut telah berhasil mencapai sebagian kesepakatan perdamaian yaitu untuk masalah hak asuh anak, Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh tiga orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, adapun untuk nafkah ketiga orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk perkara perceraian tidak dibenarkan adanya pengakuan melainkan harus tetap dibuktikan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terlebih Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat dan masih mengharapkan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan baik dengan bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagaimana yang dikehendaki dari pasal 283 RBg, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan alat bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti tertulis, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap *vide* pasal 285 RBg. maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam sejak tanggal 19 September 2011 yang lalu, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian kepada Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan alat bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti tertulis, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap *vide* pasal 285 RBg. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Padang Lawas, sehingga Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dipersidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun dari sisi materil keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Majelis menemukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan orangtuanya mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa hanya satu orang saksi yang mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yaitu saksi pertama Penggugat atas nama Hendra Sakti Jaya bin Sapirudin, adapun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui pisah atau tidaknya Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa hanya saksi pertama yang mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat, adapun saksi kedua tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas Majelis menilai kekuatan pembuktian kedua saksi Penggugat hanya sebatas *testimonium de auditu* atau keterangan yang bersumber dari orang lain, keterangan semacam ini tentu tidak bisa dibenarkan dalam perkara perdata, kedudukannya hanya sebatas bukti permulaan yang harus di dukung dengan alat bukti lain *vide* pasal 308 RBg;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga keterangan mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat juga hanya diketahui oleh satu orang saksi (saksi pertama Penggugat), dalam istilah hukum acara perdata hal itu disebut *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi, oleh karena itu kesaksian semacam itu juga tidak bisa diterima dan harus dikesampingkan *vide* pasal 306 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian Penggugat di tolak maka tuntutan hak asuh dan nafkah anak yang merupakan perkara tambahan (*accessoir*) yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini di htiung sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 *Hijriah* oleh kami **Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.** dan **Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**, masing-masing

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dedy Rikiyandi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Sbh